

PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Endang Susmiarsih, tempat / tanggal lahir Batang, 7 April 1955, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso 45 Kabundelan Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Karangasem selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Agama Islam, status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Alsha Fianatita, SH.,CPL., dan Adv. Indra Kasyanto, SH., MSi., CPL.** advokat pada **Kantor Hukum Adv. Alsha Fianatita, SH.,CPL & Rekan** berkedudukan di Desa Karanganyar Gang 16 Rt.05 Rw.02 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2022, sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

1. **Bupati Batang** beralamat di Jl. RA. Kartini No. 1 Bogoran Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah 51216, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Ghoniyah, S.H., Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.Hum., Tri Janto, S.Sos., M.M., Tias Sunarti, S.H., M.M., Tati Gondo Martono, S.H., M.Kn. dan Mughidin Muhammad**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Kepala Desa Klidanglor**, beralamat Balai Desa Klidanglor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor Register 3/Pdt.G/2022/PN. Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari perkawinan Alm. Bapak Muryanto dan Almh. Siti Sunariyah berdasarkan Surat Keterangan Waris Kepala Desa Karangasem Selatan Nomor : 145/86 tgl 30 Agustus 2007 diketahui Kecamatan Batang Nomor : 192/WB/VIII//07 tgl 30 agustus 2007;
2. Bahwa Orang tua Penggugat (Alm. Muryanto) mendapatkan tanah bekas erfpacht Sigandu II dan Sigandu I yang diberikan kepada bekas pejoang bersenjata seluas 6.2 HA dan 2.8 HA terletak di desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang (Berdasarkan Surat Keputusan Residen Pekalongan tanggal 2 Oktober 1954 Nomor : Agr.R. 311/1954;
3. Bahwa Penggugat mendapatkan warisan tanah bekas erfpacht Sigandu II dan Sigandu I pada tanggal 02 Oktober 1954 terbit Surat Nomor : Agr.R. 311/1954.-Turunan dari Daftar Surat Keputusan Residen Pekalongan tanggal 29 Agustus 1953 No. Agr.R.255/1953. Blok Sigandu II Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor Hak Persil 37 DIV. Dengan batas-batas tanah sebelah utara tanah Negara / laut jawa, sebelah timur Durachim / Sarip, sebelah selatan bondo desa, sebelah barat bondo desa seluas 15.500 M²;
4. Bahwa tanah bekas erfpacht Sigandu II dan Sigandu I mulanya digarap oleh orang tua Penggugat, karena masa Revolusi tanah tersebut "diakui" milik PEMDA;
5. Bahwa setelah orang tua laki-laki Penggugat meninggal dunia 22 agustus 1975 dan orang tua perempuan 22 oktober 2004. Penggugat mencoba menelusuri dan mengurus surat-surat tersebut;
6. Bahwa pada tahun 2007 berbekal petunjuk Kepala Desa (EdyPurwoko) Penggugat menelusuri ke BPN Batang mengenai status tanah tersebut;
7. Bahwa pada akhir November 2021 Penggugat mengajukan berkas-berkas ke BPN, oleh BPN ada berkas yang harus diketahui oleh Kepala Desa Klidang Lor;

8. Bahwa ada berkas-berkas administrasi yang tidak bersedia ditandatangani oleh Kepala Desa Klidang Lor;
9. Bahwa ketika penolakan oleh Kepala Desa tersebut Penggugat ditemani dan disaksikan oleh Bapak. Joko Kristianto. Karena penggugat mendapat penolakan Bapak Joko Kristianto menyarankan Penggugat agar menunjuk Kuasa Hukum untuk mengurus segala sesuatunya agar dilakukan upaya-upaya hukum;
10. Bahwa akibat penolakan tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara moril dan materil. Karena hak-hak orang tua Penggugat yang tidak terselesaikan;
11. Bahwa Penggugat mengalami kerugian Tergugat I berdasarkan NJOP sekitar $\text{Rp. } 300.000.-/\text{M}^2 \times 15.500 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 4.650.000.000.-$ (Empat Milyar Enam Ratus Lima puluhJuta Rupiah);
12. Bahwa akibat penguasaan oleh Tergugat I Penggugat mengalami kerugian dari tahun 1953 sampai dengan tahun 2022 sebesar $\text{Rp. } 300.000.- \times 68 \text{ tahun} = \text{Rp. } 20.400.000.-$ (Dua puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
13. Bahwa akibat penguasaan oleh Tergugat I Penggugat mengalami kerugian dari tahun 1953 sampai dengan tahun 2022 sebesar $\text{Rp. } 50.000.000.-$ (Lima Puluh Juta Rupiah) $\times 68 \text{ tahun} = \text{Rp. } 3.400.000.000.-$ (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
14. Bahwa karena Tergugat II tidak bersedia menandatangani berkas administrasi persyaratan, Penggugat merasa dirugikan sebesar $\text{Rp. } 100.000.000.-$ (Seratus Juta Rupiah);
15. Bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
16. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon agar menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas yang beralamat di Blok Sigandu II Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor Hak Persil 37 DIV. Dengan batas-batas tanah sebelah utara tanah Negara / laut jawa, sebelah timur Durachim / Sarip, sebelah selatan bondo desa, sebelah barat bondo desa seluas 15.500 M^2 .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batang berkenan menjatuhkan putusan:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di b di Blok Sigandu II Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor Hak Persil 37 DIV Dengan batas-batas tanah sebelah utara Tanah Negara / Laut Jawa, sebelah timur Durachim / Sarip, sebelah selatan bondo desa, sebelah barat bondo desa.;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoirbeslag) tersebut di atas lahan yang beralamat di Blok Sigandu II Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor Hak Persil 37 DIV Dengan batas-batas tanah sebelah utara tanah Negara / laut jawa, sebelah timur Durachim / Sarip, sebelah selatan bondo desa, sebelah barat bondo desa seluas 15.500 M²;
4. Menyatakan Perbuatan para Tergugat atas rumah tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II dan atau siapapun yang tinggal untuk mengosongkan lahan tersebut;
6. Menghukum Tergugat I, membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil, maupun immaterial sebesar Rp. 8.070.400.000.- (Delapan Milyar Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat II membayar secara tunai dan seketika ganti rugi kepada Penggugat baik materiil, Maupin immaterial sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidair

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, sebagai Mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan ada perbaikan yaitu pada halaman 2 pada bagian atas semula tertulis "hukumnya" diperbaiki menjadi tertulis "hukumnya", selanjutnya pada halaman 2 pada posita nomor 6 semula tertulis "Kepala Desa" ditambahkan menjadi tertulis "Kepala Desa Klidang Lor", lalu pada hal 4 pada petitum nomor 4 semula tertulis "rumah" dirubah menjadi tertulis "tanah" untuk selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

A. KRONOLOGI/FAKTA HUKUM

Kronologi/fakta hukum atas sebidang tanah seluas yang terletak di tanah bekas hak erfach sigandu I dan sigandu 2 nomor persil 37 d iV desa klidang lor kecamatan batang kabupaten batang ("objek sengketa").

1. Bahwa objek gugatan yaitu tanah yang berlokasi di Blok Sigandu I dan Sigandu II Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kab. Batang Nomor Hak Persil 37 D IV dengan batas-batas tanah Sebelah Utara: Tanah/Laut Jawa, Sebelah Timur Durachim/Sarip, Sebelah Selatan Bondo Desa, Sebelah Barat Bondo Desa seluas 15.500m² belum diketahui secara jelas keberadaannya dan keakuratannya antara dokumen yang ada dengan kondisi di lapangan.

2. Bahwa dalil pada angka 1 tersebut terbukti pada saat proses Mediasi, yang berlangsung dari tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 dengan Hakim Mediator Bapak Guntoro Eka Sekti, SH, MH yang di hadiri PENGUGAT (Prinsipal dan Kuasa Hukumnya), TERGUGAT I dan TERGUGAT II. PENGUGAT mengklaim OBJEK SENGKETA sebagai hak miliknya berdasarkan turunan dari Daftar Surat Keputusan Residen Pekalongan tanggal 29 Agustus 1953 No. Agr. R.255/1953. Menurut PENGUGAT, dalam SK Residen Pekalongan dimaksud Pemerintah telah memberikan lahan kepada Pejuang Kemerdekaan salah satunya adalah kepada Alm. Muryanto yang merupakan Ayah PENGUGAT. Secara fisik keberadaan OBJEK SENGKETA saat ini menurut PENGUGAT, telah dikuasai oleh TERGUGAT I dan diperkirakan berada di lokasi yang digunakan untuk area/lahan parkir OBJEK Wisata Sigandu.
3. Bahwa pada Acara Mediasi tanggal 14 Maret 2022, Hakim Mediator menghadirkan BPN Kabupaten Batang yang diharapkan dapat memberi informasi mengenai keberadaan OBJEK SENGKETA serta dokumen tanah yang ada sesuai dengan informasi yang didapatkan saat proses acara mediasi berlangsung. Dengan mendasarkan pada peta/gambar kasar yang ada pada SK Residen Nomor P.A.P.112/1957 tanggal 25 September 1957, diketahui bahwa secara umum area tersebut merupakan area lokasi OBJEK Wisata Sigandu yang diantaranya telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Batang dengan alas Hak Pakai dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1/Klidang Lor, SHP Nomor 2/Klidang Lor dan SHP Nomor 3/Klidang Lor. Adapun Pemerintah Kabupaten memperoleh lahan/tanah dengan alas Hak Pakai tersebut dari pembelian atas PT. TORRO INDO CHEPWOOD Semarang sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) AB. 043924 (HGB Nomor 1), SHGB AB.043922 (HGB Nomor 2) dan SHGB AB. 043923 (HGB Nomor 3).
4. Bahwa sehubungan dengan kebelumjelasan OBJEK SENGKETA yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT, antara lain belum selarasnya antara peta gambar kasar Lampiran dari SK Residen Nomor P.A.P.112/1957 tanggal 25 September 1957 dengan peta dalam sertifikat Hak Pakai tersebut Angka 3 di atas serta posisi OBJEK SENGKETA yang berada di pinggir laut sehingga dimungkinkan terjadi abrasi dan ada kemungkinan lahan daratan ini sudah berubah menjadi laut.

B. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIS LITIS CONSORTIUM*)

- 1.1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak. Dalam hal ini PENGGUGAT wajib mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang (BPN) dan PT TORRO INDO CHEPWOOD sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.
- 1.2. Bahwa fakta hukum yang terjadi selama proses mediasi sebagaimana diuraikan huruf A, alasan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatan adalah adanya penguasaan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT I dan fakta yang ditemukan pada saat proses acara mediasi bahwa pihak yang dianggap mengetahui dan berkompeten terkait kejelasan OBJEK SENGKETA adalah BPN. Adanya kemungkinan OBJEK SENGKETA berada di bawah penguasaan/pemilikan TERGUGAT I yang dalam hal ini sudah menjadi Sertifikat Hak Pakai, sebagaimana diuraikan dalam huruf A angka 3 Kronologis, maka secara historis sebagai pihak yang terlibat dalam proses terjadinya Sertifikat Hak Pakai dimaksud adalah BPN maka perlu masuk sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Demikian pula PT TORRO INDO CHEPWOOD sebagai pihak Penjual dalam perjanjian jual beli tanah yang dilakukan atas tanah yang diduga sebagai OBJEK SENGKETA perlu masuk dalam perkara *a quo*.
- 1.3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena Gugatan *a quo* mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIO OBSCURA LIBEL*).

- 2.1. Bahwa TERGUGAT I mempertanyakan kejelasan dari *fundamentum petendi* (dasar gugatan) PENGGUGAT khususnya yang ditujukan kepada TERGUGAT I.
Vide Gugatan pada Posita Angka 4 Halaman 2, berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa tanah bekas erfpacht Sigandu II dan Sigandu I mulanya digarap oleh orang tua PENGGUGAT, karena masa Revolusi tanah tersebut "diakui" milik PEMDA"

Vide Gugatan pada Petitum Angka 2 Halaman 2, berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Blok Sigandu II Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor Hak Persil 37 D IV Dengan batas-batas tanah sebelah utara Tanah Negara/Laut Jawa, sebelah timur Durachim/Sarip, sebelah selatan bondo desa, sebelah barat bondo desa"

2.2. Bahwa pada petitum dan posita Gugatan PENGGUGAT tersebut yang diuraikan angka 2.1 di atas, khususnya yang ditujukan kepada TERGUGAT I semua TIDAK JELAS dasar gugatannya, tidak hanya mengenai rincian mengenai fakta atau peristiwa hukum apa yang terjadi dan melibatkan TERGUGAT I, yang hal ini disebabkan KEKURANGJELASAN tentang eksistensi dari hal yang penting dalam suatu Gugatan yaitu tentang OBJEK SENGKETA sehingga akan menjadi jelas pula mengenai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang menjadi dasar gugatan.

2.3. Bahwa terdapat 2 syarat minimal yang harus dipenuhi dalam merumuskan suatu gugatan agar terhindar dari kekaburan/kegelapan, yang dikutip dari pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2016, Penerbit Sinar Grafika Bandung, halaman 56 menyatakan:

".....fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan materi; dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berkaitan dengan materi dan atau OBJEK yang disengketakan dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berkaitan dengan materi atau OBJEK SENGKETA.

2) *Dasar Fakta (Feitelijke Grond)* memuat penjelasan pernyataan mengenai: fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak TERGUGAT; atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan PENGGUGAT”.

2.4. Bahwa dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah karena belum tersurat dan tersirat dalam *posita* dan *petitum* PENGGUGAT adalah:

- 1) Terkait ketidakjelasan Lokasi OBJEK SENGKETA yang berimbas pada ketidakjelasan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dengan OBJEK SENGKETA. Memang PENGGUGAT telah mencantumkan identitas OBJEK SENGKETA antara lain luas dan batas-batas serta lokasi desa. Namun identitas tersebut tidak bisa disinkronkan dengan kondisi riil saat ini, Sebagian identitas tersebut mendasarkan pada peta lama (SK Residen Pekalongan) yang masih perlu disinkronkan dengan kondisi riil saat ini, Dalil PENGGUGAT yang menyatakan tanah digarap oleh PENGGUGAT sebelum masa Revolusi (pertanyaannya: masa revolusi tahun berapa?) dan kemudian setelah masa Revolusi dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Batang (tahun berapa?). Apabila merujuk pada kronologis yaitu pengakuan PENGGUGAT pada saat Mediasi bahwa OBJEK SENGKETA berada di Area Parkir Objek Wisata Pantai Sigandu maka TERGUGAT I memperoleh tanah tersebut secara sah sejak tahun 2003 dengan alas Hak Pakai.
- 2) Perbuatan melawan hukum seperti apa, dilakukan kapan dan dimana dan dengan cara bagaimana yang dilakukan TERGUGAT I sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian PENGGUGAT. Bahwa tidak jelasnya OBJEK SENGKETA dimaksud menjadikan ketidakjelasan juga mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT.

- 3) Terdapat ketidakjelasan mengenai *Petitum* yang dimohon PENGGUGAT.

Sebagaimana tersebut *Petitum* Angka 2 Halaman 2, berbunyi:

"Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Blok Sigandu II Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor Hak Persil 37 D IV Dengan batas-batas tanah sebelah utara Tanah Negara/Laut Jawa, sebelah timur Durachim/Sarip, sebelah selatan bondo desa, sebelah barat bondo desa"

Dalam hal ini PENGGUGAT tidak jelas dan lengkap menguraikan mengenai hak apa yang yang dituntut atas OBJEK SENGKETA.

- 2.5. Bahwa dengan *fundamentum petendi* yang tidak jelas ditujukan kepada TERGUGAT I dalam Gugatan *a quo* menunjukkan bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Obscuur Libel* sehingga sudah sepatutnya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini.

1. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN ORANG TUA PENGGUGAT MENDAPATKAN TANAH BEKAS ERFPACHT SIGANDU I DAN SIGANDU II.

- 1.1. Bahwa PENGGUGAT dalam positanya tidak mampu menjelaskan atas dasar dan bukti apa mendapatkan tanah bekas Erfpacht Sigandu I dan Sigandu II sehingga mengklaim bahwa tanah Sigandu I dan Sigandu II "diakui" TERGUGAT I.

Vide angka 2 halaman 2 menyatakan:

"Bahwa orang tua PENGGUGAT (Alm. Muryanto) mendapatkan tanah bekas Erfpacht Sigandu II dan Sigandu I yang diberikan kepada bekas pejuang bersenjata seluas 6,2 Ha dan 2,8 Ha terletak di desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang....."

Bahwa sebagai tolak ukur dalam perolehan ataupun kepemilikan suatu tanah/lahan semestinya PENGGUGAT dapat menunjukkan bukti adanya pemberian tanah seluas 6,2 Ha dan 2,8 Ha yang sah.

Sebab dalam Surat Keputusan Residen Pekalongan tanggal 2 Oktober 1954 Nomor: Agr.R.311/1954 yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai dasar pemberian tanah. Namun demikian dalam SK Residen tersebut tidak menyebutkan nama orang tua PENGGUGAT (Alm. Muryanto) sebagai penerima lahan/tanah bekas Erfpacht tersebut.

Vide Surat Keputusan Residen Pekalongan tanggal 2 Oktober 1954 Nomor: Agr.R/311/1954:

"Pertama: Menggunakan untuk lapangan pekerjaan rekonstruksi, sebagai lanjutan dari usaha BRN Tjabang Djawa Tengah, satu complex bidang tanah negara, luas 6,200 Ha, berujud darat, ialah sebagian dari tanah hak erfpacht "Sigandu II" serta 2,800 Ha berujud darat yang merupakan sebagian dari tanah bekas hak Erfpacht "Sigandu I", terletak di Desa Klidang Lor, Ketjamatan Dan Kawedanan Batang, Kabupaten Pekalongan. Dan satu complex bidang tanah Negara lagi, luas 6,870 Ha berujud darat, ialah sebagian dari tanah hak Erfpacht "Sigandu II" serta 4,275 Ha berujud darat dan 11,855 Ha berujud sawah yang merupakan sebagian dari tanah bekas hak Erfpacht "Sigandu I" terletak di Desa Depok Kecamatan Tulis Kawedanan Batang Kabupaten Pekalongan."

Bahwa jika mencermati isi dari Surat Keputusan Residen tersebut, tidak secara jelas dan terang menyebutkan nama orang tua PENGGUGAT (Alm. Muryanto) sebagai penerima lahan/tanah bekas Erfpacht namun hanya memberikan untuk lapangan pekerjaan rekonstruksi kepada BRN yang merupakan lembaga yang bertugas menangani masalah veteran perang.

- 1.2. Bahwa sebagaimana nama orang tua PENGGUGAT (Alm. Mulyanto) tidak tercantum dalam SK Residen Nomor P.A.P.112/1957 tanggal 25 September 1957, dalam daftar nama pengurus/anggota pasukan yang mendapatkan petok letter C tanah veteran Klidang Lor yang tertuang dalam Berita Acara Penyelenggaraan Petok Tanah dari tanah ex. BRN Veteran juga TIDAK TERCANTUM dan TIDAK DITEMUKAN nama orang tua PENGGUGAT (Alm. Mulyanto).

Vide Berita Acara Penyelenggaraan Petok Tanah dari tanah ex. BRN/ Veteran:

"Pada hari ini, Rabu tanggal 6 November 1974 jam 09.00 sebagai lanjutan acara peringatan Hari Veteran Nasional ke-25, di hadapan Dandim 0736 Batang:

- Pihak ke I telah menyerahkan kepada Pihak Ke II petok-petok tanah dari ex BRN/Veteran yang berada di:

1. Desa KLidang Lor Kec. Batang = 10 HI petok tanah.

2. Desa Depok.....dst

Atas nama para veteran beserta luas tanah dari nomer petok sebagaimana daftar terlampir.....dst.

Bahwa dari Berita Acara tersebut dapat diketahui bahwa nama-nama bekas pejuang/veteran yang mendapatkan hak pakai di desa Klidang Lor dari tanah bekas ex BRN tertuang dalam daftar lampiran Berita Acara. Namun demikian TIDAK DITEMUKAN nama orang tua PENGUGAT (Alm. Mulyanto).

Vide Lampiran Berita Acara Penyelenggaraan Petok Tanah dari tanah ex. BRN/ Veteran:

No.	Nama	NPV	Luas Tanah Ha	No. Petok Tanah	Ket.
1.	R. ABUTALHAH	8659/C	1.300	711	KLIDANG LOR
2.	TABARI	11430	0.440	719	KLIDANG LOR
3.	DJOHARI	302519	0.440	725	KLIDANG LOR
4.	WARIDJO	216981	0.440	715	KLIDANG LOR
5.	SOEHAEMI	253022	0.440	713	KLIDANG LOR
6.	WASMIAN	214251	0.440	717	KLIDANG LOR
7.	KALIL	252717	0.440	718	KLIDANG LOR
8.	HOERI BEDJO	202461	0.440	722	KLIDANG LOR
9.	SALEH	14239	0.440	724	KLIDANG LOR
10.	SARDONO	213960	0.440	725	KLIDANG LOR
11	TRIYAH	213950	0.440	726	KLIDANG LOR

12dstdstdstdst	DEPOK
----	----------	---------	----------	---------	-------

Bahwa dari daftar nama yang terdapat dalam Berita Acara tersebut, dari 11 nama penerima TIDAK DITEMUKAN nama orang tua PENGGUGAT (Alm. Mulyanto). Sehingga dari mana dasarnya PENGGUGAT dapat mengatakan bahwa orang tua PENGGUGAT mendapatkan tanah bekas hak Erfpacht Sigandu II dan Sigandu I.

2. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT MENDAPATKAN WARISAN TANAH BEKAS ERFPACHT SIGANDU I DAN SIGANDU II.

2.1. Bahwa PENGGUGAT dalam posisinya tidak dapat menjelaskan dengan terang dan jelas dasar dari perolehan warisan tanah bekas Erfpacht Sigandu I dan Sigandu II.

Vide angka 3 halaman 2 Gugatan:

"Bahwa PENGGUGAT mendapatkan warisan tanah bekas Erfpacht Sigandu II dan Sigandu I pada tanggal 02 Oktober 1954 terbit Surat Nomor: Agr.R.311/1954-Turunan dari Daftar Surat Keputusan Residen Pekalongan tanggal 29 Agustus 1953....."

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan maupun pada saat proses mediasi tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan dengan jelas dan terang dasar dari perolehan warisan tanah bekas Erfpacht Sigandu I dan Sigandu II. Bahkan di dalam Surat Nomor: Agr.R.311/1954 yang merupakan Turunan dari Daftar Surat Keputusan Residen Pekalongan tanggal 29 Agustus 1953 juga tidak disebutkan tanah bekas Erfpacht tersebut diberikan pada orang tua PENGGUGAT (Alm. Mulyanto). Sehingga menjadi tidak jelas dasar yang digunakan PENGGUGAT mengklaim mendapatkan warisan tanah bekas Erfpacht Sigandu I dan Sigandu II.

3. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGUASAAN TERGUGAT I ATAS OBYEK SENGKETA.

3.1. Bahwa apabila memang benar OBJEK SENGKETA yang diklaim PENGGUGAT terletak pada area Kawasan Wisata Pantai Sigandu

maka tidak benar dan tidak dapat diterima dalil PENGUGAT pada posita Gugatan Angka 11, 12, dan 13 serta pada petitum Angka 4, 5, dan 6 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT I melawan hukum dan PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp 8.070.400.000 (delapan Milyar tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).

- 3.2. Bahwa atas tanah di area Kawasan Wisata Sigandu memang TERGUGAT I akui sebagai milik TERGUGAT I dengan area luasan dan batas-batas sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Klidang Lor, SHP Nomor 2/Klidang Lor dan SHP Nomor 3/Klidang Lor. TERGUGAT I memperoleh hak atas tanah dimaksud melalui prosedur yang sah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- 3.3. Bahwa sebagaimana TERGUGAT I uraikan dalam huruf A Kronologis, TERGUGAT I mendapatkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Klidang Lor, SHP Nomor 2/Klidang Lor dan SHP Nomor 3/Klidang Lor dengan riwayat perolehan dari SHGB AB. 043924 (HGB Nomor 1), SHGB AB.043922 (HGB Nomor 2) dan SHGB AB. 043923 (HGB Nomor 3) atas nama PT TORRO dengan dasar perjanjian jual beli yang sah.
- 3.4. Bahwa proses penerbitan Sertifikat dimaksud Angka 3.3. telah dilakukan melalui prosedur yang sah dan TERGUGAT I telah menguasai dan memanfaatkan objek tanah dimaksud selama 19 tahun sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pariwisata.

Vide Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Bahwa apabila ditelusuri riwayat TERGUGAT I memperoleh hak atas tanah dimaksud adalah berasal dari Bekas HGB PT TORO INDO CHEPWOOD dengan dasar perjanjian jual beli. Dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai serta penguasaan tanah selama hampir 19 tahun, maka dengan merujuk Pasal 32 ayat (2) tersebut TERGUGAT I mendapatkan hak untuk dilindungi sebagai badan hukum yang telah memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik serta dengan lewatnya waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat (yaitu tahun 2008) maka sejak saat itu (sampai dengan sekarang hingga saat mendatang) jika ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai maka seseorang/badan hukum yang mengaku pemilik sebenarnya dapat kehilangan hak atas tanah tersebut.

- 3.5. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Urip Santoso, dalam bukunya Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta, Perdana Media Grup, 2015, hlm. 177, menyatakan:

"terkait seseorang/badan hukum sebagai Pembeli beritikad baik dan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya yaitu:

- a. Sertifikat Diterbitkan Secara Sah;

Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sertifikat diterbitkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah yang berlaku. Dalam penerbitan sertifikat tidak cacat yuridis, yaitu tidak ada cacat prosedur, cacat substansi, dan cacat wewenang.

- b. Sertifikat atas Nama Orang atau Badan Hukum;

Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas nama perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.

- c. Hak atas Tanah Diperoleh Dengan Itikad Baik;

bahwa dalam prinsip umum, itikad baik itu ada pada tiap orang, sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Jadi, beban pembuktian ada pada pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam Hukum

Adat, misalnya apabila jual beli tanah dilakukan secara terang dan tunai serta memenuhi syarat-syarat materiel diadakannya jual beli tersebut. Dalam perkembangan masyarakat madani sekarang ini, baik seorang calon Pembeli atau calon Kreditur dapat dikatakan beritikad baik apabila sebelum membeli tanah atau menggunakan tanah sebagai jaminan utang meneliti dahulu keabsahan dari pemilik tersebut. Dalam hal ini peranan dari seorang PPAT sebagai pembantu penyelenggara pendaftaran tanah menjadi sangat penting. Seseorang dapat dikatakan memperoleh tanah dengan itikad baik, apabila ia memperoleh tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-dangan yang berlaku, tidak menyerobot, atau tidak menduduki tanah milik orang lain lalu diterbitkan patuk pajak bukti/landrente, girik, pipil, kekitir, atau kutipan letter C oleh kepala desa/kepala kelurahan.

d. Hak atas tanah Dikuasai Secara Nyata

Hak atas tanah secara fisik dikuasai dan dipergunakan oleh pemegang hak atas tanahnya sendiri atau digunakan oleh orang lain yang mendapat persetujuan atau izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

e. Sertifikat telah berusia 5 tahun

Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk meminta pembatalan sertifikat, ataupun tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai penguasaan atas tanah atau penerbitan sertifikat.

Apabila kelima unsur tersebut sudah dipenuhi, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut hak atas tanahnya.

- 3.6. Dalam hal ini TERGUGAT I dalam memperoleh Sertifikat Hak Pakai yang berusia 19 tahun ini sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan bidang pertanahan, serta telah menguasai secara faktual obyek tanah yang bersangkutan selama 19 tahun dan dengan adanya gugatan PENGGUGAT atas OBJEK SENGKETA yang diperkirakan ada dalam Area objek Sertifikat Hak Pakai milik

TERGUGAT I dimaksud, maka sudah seharusnya bagi PENGGUGAT untuk mempertimbangkan tidak lagi meneruskan gugatannya.

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT I ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Penggugat, NIK 3325114804550002 tanggal 22-04-2012 atas nama Endang Susmiarsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian TR.C;474.3/25/VIII/2007 atas nama MURYANTO tanggal 28 Agustus 2007 dan Fotokopi Surat Kematian TR.C;474.3/26/VIII/2007 atas nama SITI SUNARIYAH tanggal 28 Agustus 2007, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Agustus 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 25 Nopember 1955, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Pengembalian Tanah Milik Alm. Mulyanto dan Alm. Durachim terletak di Desa Klidang Lor Kec Batang Kab Batang Nomor 556/028/2008 tanggal 6 Februari 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Undangan Nomor : 005 / 77 / 2011 tanggal 18 Pebruari 2011, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa copy surat-surat tersebut di atas telah diperiksa dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarip

- Bahwa ayah Penggugat bernama bapak Muryanto yang merupakan teman ayah saksi yaitu yang bernama Durachim yang dulunya sama-sama pejuang, bahkan 1 (satu) kompi;
- Bahwa ayah Penggugat memiliki Tanah yang letaknya di sekitar tempat parkir Pantai Sigandu, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang batas-batasnya Sebelah Utara : Laut Jawa, Sebelah Barat : Bondo Desa, Sebelah Selatan : Bondo Desa dan Sebelah Timur : tanah milik bapak Durachim;
- Bahwa luas tanah milik ayah Penggugat dengan milik ayah saksi sama yaitu 1,55 Hektar dan letak tanahnya bersebelahan;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut sekarang dikelola oleh Pemda Batang;
- Bahwa ayah Penggugat yaitu Bapak Muryanto mendapatkan tanah tersebut dari BRN, yaitu tanah yang diberikan oleh negara melalui Presiden Sukarno sekitar tahun 1957 kepada para pejuang kemerdekaan;
- Bahwa mengenai bukti kepemilikan tanah BRN milik ayah saksi yaitu berupa surat bersegel yang ditandatangani Presiden Sukarno yang mana surat tersebut disimpan oleh ayah saksi namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu ada tandatangan Presiden Soekarno karena saksi diberi tahu oleh ayah saksi bahwa itu tandatangan Presiden Soekarno;
- Bahwa ayah saksi (bapak Durachim) juga mendapatkan tanah dari BRN yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik ayah Penggugat yaitu bapak Muryanto;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberian tanah dari pemerintah tersebut saat saksi berumur sekitar 6 (enam) tahun dan semua berdasarkan cerita orangtua saksi;
- Bahwa tanah milik ayah Penggugat tersebut dikelola oleh bapak Muryanto dengan ditanami pohon melati. Setelah peristiwa G30SPKI sekitar tahun

1968 ayah Penggugat dan ayah saksi diusir dari tanah tersebut dan tanah tersebut tidak boleh ditanami lagi oleh orang-orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik ayah Penggugat tersebut pernah dijual atau dipindah tangankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Penggugat yaitu bapak Muryanto tidak terdaftar dalam Veteran;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikelola oleh bapak Muryanto adalah tanah milik bapak Muryanto sendiri, karena tanah tersebut diberikan oleh Presiden Sukarno kepada para pejuang, termasuk ayah Penggugat yaitu bapak Muryanto dan ayah saksi yaitu bapak Durachim;
- Bahwa ayah Saksi (bapak Durachim) tidak terdaftar dalam Veteran karena menurut ayah saksi sudah cukup diberi tanah oleh BRN jadi tidak mendaftar menjadi Veteran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi tanah milik ayah Penggugat (bapak Muryanto) dan milik ayah saksi (bapak Durachim) sekarang karena Saksi terakhir kali melihat tanah tersebut pada saat masih dikelola sekitar tahun 1968;

2. Saksi MUROCHA:

- Bahwa saksi mengenal ayah Penggugat yaitu bapak Muryanto yang merupakan pemilik kebun melati dimana saksi dulu bekerja menjadi pemetik melati di tanah ayah Penggugat tersebut;
- Bahwa menurut cerita ayah Penggugat yaitu bapak Muryanto mendapatkan tanah tersebut dari BRN, yaitu tanah yang diberikan kepada para pejuang kemerdekaan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat batas-batas tanah milik ayah Penggugat tersebut;
- Bahwa dahulu saksi sebagai pemetik bunga melati bersama ibu saksi dan teman-teman yang lain namun tidak hanya di kebun bapak Muryanto tetapi juga di kebun bapak Durachim, bapak Muradi dan lainnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemetik melati di kebun bapak Muryanto sekitar tahun 1965 sampai dengan sekitar tahun 1970;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi SK Residen Pekalongan Nomor : Agr.R.311/1954 tanggal 2 Oktober 1954, diberi tanda TI-1;

2. Fotokopi SK Residen Pekalongan Nomor : P.AP.112/1957 tanggal 25 September 1957, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Penjelasan Asal Usul Tanah Ex BRN / Veteran Di Wilayah Kabupaten Batang tanggal 19 September 2005, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Data Tanah Ex. B.R.N / Veteran Di Wilayah Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Tahun 1974, diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Bersenjata Wapancab Nomor Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Nomor Hak Persil 37 D IV, diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Nomor Persil 56, diberi tanda TI-7;
8. Fokopi Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Klidang Lor atas nama Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 24 Maret 2003 diberi tanda TI-8;
9. Fokopi Sertifikat Hak Pakai No. 2 Desa Klidang Lor atas nama Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 24 Maret 2003 diberi tanda TI-9;
10. Fokopi Sertifikat Hak Pakai No. 3 Desa Klidang Lor atas nama Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 24 Maret 2003 diberi tanda TI-10;
11. Fokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Klidang Lor atas nama PT TORO INDO CHIP WOOD tanggal 22 Januari 1991 diberi tanda TI-11;
12. Fokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 Desa Klidang Lor atas nama PT TORO INDO CHIP WOOD tanggal 22 Januari 1991 diberi tanda TI-12;
13. Fokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Klidang Lor atas nama PT TORO INDO CHIP WOOD tanggal 22 Januari 1991 diberi tanda TI-13;
14. Fotokopi Berita Acara Penyelenggaraan Petok Tanah dari Tanah Ex BRN / Veteran tanggal 6 Nopember 1974, diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi Permohonan Pembalian Tanah Milik Alm. Muryanto dan Alm. Durachim terletak di Desa Klidang Lor, Kec. Batang, Kab. Batang yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang tanggal 6 Februari 2008, diberi tanda TI-15;

16. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) tanggal 26 Juli 2004, diberi tanda TI-16;
17. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (1) tanggal 30 September 2014, diberi tanda TI-17;
18. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 2 ayat (3) tanggal 7 Februari 2004, diberi tanda TI-18;
19. Fotokopi RIB / HIR oleh R. Soesilo terbitan Politea – Bogor Pasal 123 ayat (2), diberi tanda TI-19;
20. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) tanggal 8 Juli 1997, diberi tanda TI-20;
21. Fotokopi Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1424K/SIP/1975) tanggal 7 Februari 2004, diberi tanda TI-21;
22. Fotokopi Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H. halaman 119, diberi tanda TI-22;
23. Fotokopi Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H. halaman 56, diberi tanda TI-23;
24. Fotokopi 1 (satu) bendel dokumen Surat Pernyataan Serah Terima Petak dan Kesenjangan Menggarap Tanah Ex BRN / Veteran yang ditandatangani oleh Penerima dan Macab VLRI Kab. Batang sejumlah 18 (delapan belas) surat pernyataan, diberi tanda TI-24.

Menimbang, bahwa copy surat-surat tersebut di atas telah diperiksa sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti TI-1 sampai dengan TI-5 dan TI-11 sampai dengan TI-23 berupa Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugianto, S.H.

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dari BPN yang mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan dan mewakili kantor BPN di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini mengenai Penggugat mengklaim atas tanah yang terletak di blok Sigandu II Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan Nomor Hak Persil 37 DIV. Sesuai dengan data BPN bidang tanah yang dimaksud Penggugat tersebut kemungkinan berada di salah satu dari tanah yang telah menjadi asset Pemerintah Kabupaten Batang dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1/Klidang Lor, SHP Nomor 2/Klidang Lor dan SHP Nomor 3/Klidang Lor sejak tahun 2003;
- Bahwa prosedur untuk mengklaim suatu bidang tanah yaitu tanah yang diklaim atau diakui harus bisa dibuktikan dengan alat bukti dan telah didaftarkan ke BPN. Setelah didaftarkan dan dilakukan rekonstruksi atau pengukuran ulang;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Batang bisa mendapat Hak Pakai atas tanah tersebut karena telah terjadi pelepasan hak atas tanah Hak Guna Bangunan dari P.T. Toro Indo Chepwood;
- Bahwa P.T Toro Indo Chepwood memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut sejak 22 Januari 1991 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Hak Guna Bangunan bisa dialihkan dengan cara pelepasan hak melalui pejabat publik atau notaris;
- Bahwa negara dapat mengalihkan setiap saat negara membutuhkan tanah tersebut tetapi dengan adanya kompensasi atau ganti rugi;
- Bahwa Hak Pakai bisa diubah menjadi hak milik selama memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1/Klidang Lor, SHP Nomor 2/Klidang Lor dan SHP Nomor 3/Klidang Lor sudah terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, dan belum ada pihak yang bisa membuktikan lebih berhak atas tanah tersebut;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum mendaftarkan tanah tersebut kepada BPN, karena pada saat mendaftar harus bisa menunjukan alat bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

2. Saksi M. IKSAN.

- Bahwa Saksi bertugas di Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa LVRI terbentuk dari para pejuang di Indonesia, yang pada tahun 1959 ada kurang lebih 130 organisasi yang melebur ke dalam LVRI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ayah Penggugat yang bernama Muryanto sebagai pejuang kemerdekaan yang ada pada Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang BRN secara detail Namun berkaitan dengan hal tersebut saksi melihat dari dokumen Veteran, ada Berita Acara serah terima tanah BPN di Klidang Lor dan Depok Kabupaten Batang kepada Veteran pada tanggal 6 November 1974;
- Bahwa dalam dokumen tersebut tidak terdapat nama bapak Muryanto sebagai penerima tanah karena Pejuang yang tidak menjadi anggota Veteran tidak mendapat tanah;
- Bahwa dasar pembagian tanah tersebut kepada Veteran yaitu berdasarkan dokumen pembagian tanah dari Departemen Pertahanan;
- Bahwa menurut informasi dari Kepala Desa Klidang Lor, sekitar tahun 1982 oleh Veteran penerima tanah telah dijual kepada P.T. Toro Indo Chepwood dan sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Batang;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 141/665/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Witdiyarso sebagai Kepala Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Periode 2019 – 2025 tanggal 8 November 2019, diberi tanda T.2-1;
2. Fotokopi Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 202 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 4 Februari 2022, diberi tanda T.2-2;

Menimbang, bahwa copy surat-surat tersebut di atas telah diperiksa dan telah dibubuhi materai yang cukup yang mana setelah dicocokkan bukti T-2.1 dan T-2.2 tersebut merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurus Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan jika gugatan Penggugat Kurang Pihak. Dalam hal ini Penggugat wajib mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang (BPN) dan PT TORRO INDO CHEPWOOD sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan jika siapa-siapa yang harus digugat itu sepenuhnya terserah kepada Penggugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 Reg. No.305.K/SIP/1971;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal eksepsi gugatan yang diajukan oleh Tergugat I yang pada pokoknya mengenai kurang pihak / tidak lengkap (*plurium litis consortium*) Majelis Hakim sependapat dengan uraian Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menurut hukum acara

perdata hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1971 No : 305 K / Sip / 1971, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970 dengan kaedah hukumnya yang mengatakan "Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perihal eksepsi mengenai tidak diikut sertakannya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang (BPN) dan P.T. Torro Indo Chepwood sebagai Pihak dalam perkara *a quo* tidaklah membuat gugatan kurang pihak karena untuk menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat adalah Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi mengenai hal tersebut tidaklah berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

❖ **Eksepsi Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*exceptie obscur illel*).**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan terkait *fundamentum petendi* (dasar gugatan) Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I pada Posita Angka 4 Halaman 2, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa tanah bekas erfpacht Sigandu II dan Sigandu I mulanya digarap oleh orang tua PENGGUGAT, karena masa Revolusi tanah tersebut "diakui" milik PEMDA"

Bahwa pada petitum dan posita Gugatan Penggugat tersebut yang diuraikan di atas, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I semua tidak jelas dasar gugatannya, tidak hanya mengenai rincian mengenai fakta atau peristiwa hukum apa yang terjadi dan melibatkan Tergugat I, yang hal ini disebabkan kekurangjelasan tentang eksistensi dari hal yang penting dalam suatu Gugatan yaitu tentang objek sengketa sehingga akan menjadi jelas pula mengenai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara PENGGUGAT dan tergugat I yang menjadi dasar gugatan.

Selanjutnya pada Petitum Angka 2 Halaman 2, berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Blok Sigandu II Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor Hak Persil 37 D IV Dengan batas-batas tanah sebelah utara Tanah Negara/Laut

Jawa, sebelah timur Durachim/Sarip, sebelah selatan bondo desa, sebelah barat bondo desa"

Dalam hal ini Penggugat tidak jelas dan lengkap menguraikan mengenai hak apa yang dituntut atas objek sengketa.

Bahwa dengan *fundamentum petendi* yang tidak jelas ditujukan kepada Tergugat I dalam Gugatan *a quo* menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat *Obscuur Libel* sehingga sudah sepatutnya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak menanggapi secara khusus eksepsi Tergugat I mengenai eksepsi gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*exceptie obscuur libel*) dimana Penggugat hanya berpendapat jika eksepsi selebihnya sudah memasuki wilayah pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas serta tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 118 Ayat (1) HIR, pasal 120 HIR dan pasal 121 HIR, tidak ada ditegaskan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I terkait *fundamentum petendi* (dasar gugatan) Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I pada Posita Angka 4 Halaman 2, Majelis Hakim berpendapat jika mengenai posita tersebut merupakan dalil mengenai peristiwa yang tentunya dalil tersebut haruslah dibuktikan pada jalur pembuktian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan replik Penggugat yang menyatakan jika hal tersebut telah masuk wilayah pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat I diatas tidaklah berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai Petitum Angka 2 Halaman 2, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian mengenai petitum ialah suatu tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dapat dikabulkan. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 63 menyebutkan supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi dari Tergugat I mengenai eksepsi *obscuur libel* terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dan setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat khususnya mengenai petitum pada angka 2 yang menyebutkan *"Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Blok Sigandu II Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor Hak Persil 37 D IV Dengan batas-batas tanah sebelah utara Tanah Negara/Laut Jawa, sebelah timur Durachim/Sarip, sebelah selatan bondo desa, sebelah barat bondo desa"* Maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya telah nyata apa yang disebutkan dalam petitum ke-2 (dua) Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik apa yang dimintakan Penggugat namun petitum tersebut bersifat umum yang hanya menyebutkan mengenai letak objek sengketa beserta batas-batasnya versi Penggugat sehingga menjadikan adanya multitafsir mengenai apa yang dituntut oleh Penggugat, padahal suatu petitum harus menunjukkan secara lengkap, terang, jelas dan tegas mengenai hal apa yang dituntut karena hal ini terkait erat dengan suatu eksekusi apabila suatu petitum dikabulkan, oleh karena petitum pokok Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam petitum ke-2 (dua) tidak diuraikan secara lengkap, terang, jelas dan tegas mengenai hal apa yang dituntut maka mengakibatkan petitum gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya pada pokoknya menyatakan *jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta*

menyebabkan gugatan itu *obscuur libel* yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan oleh karena dalam petitum ke-2 (dua) yang merupakan petitum pokok pada surat gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas, terang, lengkap dan tegas apa yang dimintakan / dituntut oleh Penggugat dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung *Obscuur Libel* (kabur) sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka materi pokok perkara gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR) dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.405.000,00,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M. Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Benedictus**

Harie Kushendratno, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttD

ttD

Nurachmat, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

ttD

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttD

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000.00,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000.00,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 600.000.00,-
Biaya PNB	-----	Rp. 30.000.00,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	-----	Rp. 675.000.00,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000.00,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>-----</u>	<u>Rp. 10.000.00,-</u>
Jumlah	-----	Rp.1.405.000.00,-

(satu juta empat ratus lima ribu rupiah).



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaei S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :


- Salinan sesuai dengan salinnya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dianggep sertifikasi elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Btg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3413349-1 (021) 35193501 (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Btg.
tanggal 18 Juli 2022 ini diberikan untuk dan atas permintaan lisan dari Kuasa
Hukum Tergugat I (TIAS SUNARTI, S.H., M.M.) pada tanggal 26 Juli 2022.

Panitera
Pengadilan Negeri Batang,

KOKOH MUKAEDI, S.H.
NIP-196506131990031002

Nomor : 136 / 2022

Penyerahan Turunan / Salinan : Rp 14.500,-
Jumlah : Rp 14.500,-
=====